



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(PUTUSAN PN JEMBER NO.382/Pid.B/2006/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSYS OF AQUITTAL
DECISION ON RAPE CRIMINAL ACT
(THE VERDICT OFF JEMBER DISTRICT
COURT NUMBER: 382/Pid.B/2006/PN.Jr)***

**DYAH PUTRI KUSUMA WARDANI
NIM. 050710101012**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(PUTUSAN PN JEMBER NO.382/Pid.B/2006/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSYS OF AQUITTAL
DECISION ON RAPE CRIMINAL ACT
(THE VERDICT OFF JEMBER DISTRICT
COURT NUMBER: 382/Pid.B/2006/PN.Jr)***

**DYAH PUTRI KUSUMA WARDANI
NIM. 050710101012**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”

(HA. Mukti Ali)¹



¹ HA. Mukti Ali. 1993. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Bumi Restu. Ar. Rahmaan Halaman 885.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Drs. Edi Hermadi dan Ibunda Siti Yulia Hidayati, S.Pd yang telah menghadirkan aku ke dunia, yang dengan ikhlas dan tanpa lelah mengiringi ananda dengan untaian doa, cucuran air mata dan keringat yang tak mungkin bisa ananda balas.
2. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(PUTUSAN PN JEMBER NO.382/Pid.B/2006/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSYS OF AQUITTAL
DECISION ON RAPE CRIMINAL ACT
(THE VERDICT OFF JEMBER DISTRICT
COURT NUMBER: 382/Pid.B/2006/PN.Jr)***

SKRIPSI

Digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

**DYAH PUTRI KUSUMA WARDANI
NIM 050710101012**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Oktober 2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 Oktober 2010**

Oleh
Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(PUTUSAN PN JEMBER NO.382/Pid.B/2006/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSYS OF AQUITTAL
DECISION ON RAPE CRIMINAL ACT
(THE VERDICT OFF JEMBER DISTRICT
COURT NUMBER: 382/Pid.B/2006/PN.Jr)***

Oleh:

**DYAH PUTRI KUSUMA WARDANI
NIM 050710101012**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001**

**SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Selasa
tanggal : 26
bulan : Oktober
tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.
NIP. 197802102003121001

Anggota Penguji

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

.....

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DYAH PUTRI KUSUMA WARDANI

NIM : 050710101012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (PUTUSAN PN JEMBER NO.382/Pid.B/2006/PN.Jr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 26 Oktober 2010

DYAH PUTRI KUSUMA WARDANI
NIM 050710101012

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (PUTUSAN PN JEMBER NO.382/Pid.B/2006/PN.Jr)**

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;


7. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
8. Bapak Reza, S.H. Jaksa Bagian Pidum di Kejaksaan Negeri Jember yang telah banyak membantu dalam proses pengumpulan bahan hukum, terima kasih banyak atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Adikku Mahardy Azhar Aiman yang telah memberikan keceriaan dan warna dalam hidupku dengan caranya yang indah. Kita adalah satu keutuhan dan tidak bisa dipisahkan;
10. Keluarga besar dari Kakek Abdul Sattar Soedja'i (Alm) dan Nenek Siti Masyumah (Alm), serta keluarga besar dari Kakek Drs. Yahya Dimiyati (Alm) dan Nenek Siti Marwah (Alm) terima kasih atas kasih sayangnya yang tidak pernah putus dilimpahkan padaku, kalian adalah inspirasiku. Semoga kekeluargaan kita akan selalu erat hingga akhir hayat.
11. Sahabat sejutiku M. Anam Fauzi,S.H., Sindu Baskoro,S.H., Crishvin Dwi,S.H., Azizah Faizati,S.H., Retno Dewi Saputri,S.H., Femi Nugraha,S.H., Diyah Putri Kusuma,S.H., Roberto Sinaga,S.H., Tian Kumala,Amd., terimakasih atas dukungan semangat dan apresiasinya dalam segala hal, karena kalian penulis tetap berjuang dan bangkit dari keputus asaan;
12. Sahabatku di Rumah Sengon April Lee, Nungki Ruditya S.H, Mbak Debby, Mbak Lia, Mbak Nella, Nanda. Terima kasih atas senyuman, perhatian, kebersamaan, kasih sayang dan semua kebahagiaan yang kalian berikan kepada saya, kalian adalah sahabat dan saudaraku yang hebat;
13. Sahabat seperjuanganku Farah Widya, Deva Tridayanti, Fery Meilindo, Fadly, Eko, Samantha, Cindy, Indah, Silvi, Bety, Nisya, Deby, Nanhi, Rosi, Yani, Merry, Mas Agung, Mas Ali, Mbak Nana, Mas Puput, Mas Anton, Mas Ocky, Mas Martin, Mas Faisal dan lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu terimakasih kalian yang telah memberi ruang, waktu, rasa dan kebersamaan denganku;

14. Teman – teman kost Mandaera dan ibu Desi terima kasih atas perhatiannya selama saya berada diperantauan, kalian seperti keluargaku.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 20 Agustus 2010

Penulis



RINGKASAN

Pada dasarnya pemerkosaan merupakan bentuk perbuatan asusila yang telah lama ada dan semua mengetahui terdapat pada masyarakat manapun. Beberapa kasus pemerkosaan yang ada telah menjadi salah satu jenis kejahatan bidang seksual yang membutuhkan perhatian yang serius, mengingat kasus ini dapat mengakibatkan persoalan komplikatif (serius dan beragam) dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, terutama kehidupan kaum perempuan dan masa depan keluarga. Namun demikian, dalam penanganannya serta pembuktiannya kasus pemerkosaan ini tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan malu atau takutnya korban untuk melaporkan pelaku tindak kejahatan ini. Padahal proses pembuktian dalam persidangan sangatlah penting untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan bebas dari majelis hakim terhadap terdakwa karena kurangnya alat bukti yang terungkap dipersidangan.

Rumusan masalah meliputi 2(*dua*) hal, pertama apakah proses pembuktian dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kedua Apakah dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr dikaitkan dengan KUHAP.

Tujuan dari penulisan skripsi ini ada 2(*dua*) yang pertama yaitu untuk mengetahui proses pembuktian dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/PN.Jr disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan; yang kedua yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/PN.Jr.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi: tipe penelitian adalah Yuridis Normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari: bahan hukum primer yang berupa berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para

sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal. Dan analisa bahan hukum dalam skripsi ini dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang dapat ditulis dari penulisan skripsi ini ialah *pertama* Pembuktian dalam persidangan Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hakim berkeyakinan hanya ada 1 alat bukti dalam sidang yaitu keterangan saksi korban, sedang keterangan saksi lainnya tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi sesuai dalam Pasal 1 ayat (26) KUHP. Kedua, Dasar pertimbangan hakim memutus bebas terdakwa dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr, adalah Pasal 191 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim menyimpulkan hanya terdapat 1 (satu) alat bukti saja yaitu kesaksian korban. Keberadaan 1 (satu) saksi tersebut dianggap belum mencukupi untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan (*unus testis nulus testis*) seperti yang diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP, sehingga terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.

Adapun saran yang penulis sumbangkan sebagai berikut: pertama perlu kiranya dilakukan revisi atas ketentuan Pasal 185 KUHP tentang keterangan saksi khususnya ayat (3) yang bisa menjadi celah bagi penegakan hukum. Aturan tersebut seharusnya dijelaskan dengan tegas dalam KUHP sehingga tidak menyebabkan multi tafsir. Kedua, Seharusnya jaksa lebih memperhatikan undang-undang yang akan digunakan dalam menyusun surat dakwaan, jangan hanya menggunakan KUHP saja, apabila ada aturan/undang-undang yang lebih khusus mengatur tindak pidana tersebut maka jaksa seharusnya menggunakan undang-undang khusus tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tindak Pidana Perkosaan	7
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	7
2.1.2 Pengertian tindak Pidana Perkosaan9

2.1.3 Unsur-Unsur Pasal 285 dan 286 KUHP	13
2.2 Pembuktian	16
2.2.1 Pengertian pembuktian	16
2.2.2 Sistim Pembuktian Menurut KUHP	17
2.3 Surat Dakwaan	22
2.3.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan	22
2.3.2 Bentuk Surat Dakwaan	26
2.4 Putusan Pengadilan	27
2.4.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan Pengadilan	27
2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	30
BAB 3. PEMBAHASAN.....	33
3.1 Proses Pembuktian dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr Dikaitkan dengan Fakta-Fakta dalam Persidangan.....	33
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr Dikaitkan dengan KUHP	49
BAB 4. PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN I : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jember
No:382/Pid.B/2006/PN.Jr.**



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai suatu kenyataan sosial bahwa, masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan karena kejahatan dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat baik dipertanian maupun dipedesaan. Berbagai kasus kekerasan seperti perkosaan, perbuatan cabul, penganiayaan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya telah mengalami marginalisasi sedemikian rupa yang terwujud dalam tindakan yang mengakibatkan luka baik secara fisik maupun secara psikologis terhadap korbannya.

Gejala sosial pemerkosaan merupakan salah satu tantangan berat yang harus dipikirkan bersama solusinya. Pemerkosaan bukan saja merupakan kekerasan seks semata, tetapi juga merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu. Karena itu, pandangan masyarakat mengenai pemerkosaan merupakan cerminan nilai-nilai masyarakat, adat, agama, bahkan lembaga hukum dan negara tersebut.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia tampaknya semakin bertambah banyak. Namun demikian, dalam penanganannya serta pembuktiannya tidak terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan dalam kenyataannya korban tindak pidana perkosaan, malu atau takut dalam melaporkan pelaku tindak kejahatan ini.

Sehubungan dengan ini masyarakat dan pemegang kekuasaan membuat reaksi untuk memberantas masalah kejahatan tersebut, tetapi hal ini kerap kali tidak memuaskan semua pihak. Hal tersebut dikarenakan rasa ketidaksesuaian dimana, kerugian yang diderita pihak korban lebih besar nilainya daripada kerugian yang diderita pihak pelaku, sehingga timbullah ketidakadilan dan dapat menurunkan wibawa hukum, karena penguasa melakukan tindakan-tindakan yang kurang bijaksana.

Beberapa kasus pemerkosaan yang ada telah menjadi salah satu jenis kejahatan bidang seksual yang membutuhkan perhatian yang serius, mengingat kasus ini dapat mengakibatkan persoalan komplikatif (serius dan beragam) dalam kehidupan bermasyarakat, kenegaraan, terutama kehidupan kaum perempuan dan masa depan keluarga.

Menurut pendapat Leden Marpaung Kasus-kasus pemerkosaan akhir-akhir ini telah menimbulkan reaksi-reaksi sebagian besar masyarakat, bahkan sebagian dari kalangan menyatakan ketidakpuasannya terhadap putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. Selain daripada pemerkosaan dan pidanaan terhadap pemerkosaan yang banyak disorot tersebut, banyak kalangan yang membicarakan penanggulangan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Tindak pidana pemerkosaan merupakan bentuk tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam ketentuan BAB XIV KUHP yang terdiri dari pasal 281 sampai dengan pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) (1996 : 48).

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku (Hari Sasangka, Rosita, 2003:11). Dalam perkara pidana adanya barang bukti yang diajukan ke depan sidang pengadilan (pidana) dapat diperoleh atau berasal dari obyek delik, alat yang dipakai untuk melakukan delik, hasil dari delik, barang-barang dari obyek tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi. Alat-alat bukti dalam hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil yang dituju yang ditentukan undang-undang sesuai Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan yang terpenting hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).

Masih banyak dijumpai adanya perkara yang diputus bebas, oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Hal tersebut dapat terjadi antara lain oleh karena adanya perbedaan persepsi mengenai alat bukti yang terungkap dipersidangan, atau adanya ketidakmampuan dari Jaksa Penuntut Umum untuk menjalankan tugas pengabdianya secara professional. Dalam membuat surat dakwaan maupun

tuntutan pidana mutlak diperlukan kecermatan, ketelitian, dan kelengkapan dari segenap alat bukti yang dikumpulkan, baik dalam tahap penyelidikan, maupun penyidikan sehingga dengan demikian putusan bebas dapat dihindarkan sedini mungkin.

Sebagaimana kasus dari Pengadilan Negeri Jember yang didasarkan pada putusan No.382/ Pid.B/2006/PN.Jr, dengan terdakwa Embi Santoso (39 tahun), yang beralamat di Dsn. Bringin Lawang, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember telah didakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan ; dengan *Visum Et Repertum* No.62/436.317.24/11/2006 tertanggal 2 Pebruari 2006. Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan Primair : Pasal 285 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Subsidair : Pasal 286 KUHP. Selanjutnya dalam proses pembuktian di persidangan dalam perkara ini hakim memutuskan dalam salah satu amar putusannya bahwa terdakwa Embi Santoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair ; dan membebaskan terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut.

Pertimbangan utama hakim dalam memberikan putusan bebas kepada terdakwa dalam putusan tersebut di atas, adalah karena kurangnya alat bukti yang diajukan ke persidangan. Meskipun dalam persidangan tersebut diperoleh beberapa alat bukti antara lain *visum et repertum*, beberapa saksi dan sejumlah uang, namun alat bukti tersebut dianggap hakim belum mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Dalam hal ini alat bukti yang dianggap cukup adalah pengakuan korban ; jadi hanya dikategorikan sebagai satu alat bukti sehingga belum mencukupi syarat alat pembuktian yang ditentukan oleh KUHP yaitu 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada tersebut, majelis hakim akhirnya membebaskan terdakwa karena kurangnya alat bukti yang diajukan sebagai bentuk tidak dipenuhinya surat dakwaan dalam hal syarat materiilnya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka dari itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus di atas, sehingga menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Selanjutnya akan timbul permasalahan yang

akan dibahas dan dikaji dalam bentuk skripsi dengan judul: **”Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/ 2006/Pn.Jr)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah proses pembuktian dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan?
2. Apakah dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui proses pembuktian dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/PN.Jr disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/PN.Jr kaitannya dengan KUHAP.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut ini beberapa metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan

mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 93)

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yakni mengenai pembuktian. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 93).
2. Studi kasus (*case Study*) dilakukan dengan menelaah satu kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Dalam skripsi ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 382/Pid.B/2006/PN.Jr. (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 94)

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2009: 141) sumber-sumber penelitian hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 382/Pid.B/2006/PN.Jr.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis

ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian dari kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan di dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan. Bahan hukum sekunder, yang berupa buku-buku teks, hasil penelitian dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Bahan-bahan hukum yang telah didapatkan kemudian disusun secara sistematis dan terarah untuk kemudian dilakukan analisis dengan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensi dari penelitian hukum karena hal tersebut penelitian dilakukan. Analisis bersifat preskriptif artinya sesuai dengan karakter ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Pemberian preskripsi bukan merupakan suatu yang telah ditetapkan atau yang sudah ada. Oleh karena itulah yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan azas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumen baru. Bertolak dari argumen baru itulah diberikan preskripsi sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan sesuatu fantasi atau angan-angan kosong. (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 41-42)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Perkosaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangatlah penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tidak. Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain: tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Menurut Moeljatno (1993: 54) yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk mengartikan *strafbaar feit*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang timbul akibat kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada pelaku kejadian tersebut.

Istilah “tindak pidana” itu sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan.

Menurut Simon (dalam Moeljatno, 1993: 56) *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Sedangkan Van Hamel (dalam Moeljatno, 1993: 56) *stafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang melanggar undang-undang atau aturan-aturan pidana, sesuai dengan asas *Legalitas* yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*" artinya "Tidak ada delik atau pidana tanpa adanya ketentuan pidana yang mendahuluinya. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana. Hal tersebut tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Moeljatno (1993:158) merumuskan kesalahan adalah adanya keadaan batin yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Berdasarkan rumusan tersebut, ternyata bahwa untuk adanya kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, pertama adanya keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan. Mengenai masalah keadaan batin orang yang melakukan perbuatan sebagai hal yang kedua adalah apa yang dalam teori merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab. Hal ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa hingga dikatakan sehat. Kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai kesalahan jiwa atau batin seseorang yang sehat pada waktu melakukan tindak pidana.

Seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr telah diajukan terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana perkosaan yaitu terdakwa Embi Santoso (39 tahun).

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosa disebutkan sebagai menundukkan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi ; memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan, dimana tindakan tersebut melanggar hukum. Makna perkosaan di sini sangat luas karena tidak membatasi pelaku, korban, maupun bentuknya. Persamaannya dengan KUHP hanyalah berkenaan dengan kata (memaksa) dengan kekerasan.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro (1986 : 117) bahwa :

”Perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga demikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa dia mau melakukannya.”

Wirdjono Prodjodikoro menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan istrinya. Pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan tersebut terpaksa melayani persetubuhan itu. Unsur keterpaksaan dalam persetubuhan itu biasanya didahului oleh perlawanan dari perempuan sebagai wujud penolakan atau ketidak setujuannya dengan persetubuhan itu.

Selanjutnya definisi perkosaan menurut Soetandjo Wignjosoebroto (dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan , 2001 : 40) adalah :

”Suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar moral dan atau hukum yang berlaku. ”

Pengertian menurut Soetandjo Wignjosoebroto, apa yang disebut perkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan yaitu perbuatan seseorang (laki-laki) yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya terhadap perempuan, dan di lain pihak pemerkosaan dapatlah pula merupakan suatu peristiwa yang melanggar norma-norma yang ada dan dengan demikian juga tertib sosial.

Menurut R. Soegandhi (dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001 : 41) yang dimaksud dengan perkosaan adalah : Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang mengeluarkan air mani.

Berdasarkan pendapat R. Soegandhi unsur perkosaan adalah adanya pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan istrinya, pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindakan atau ancaman kekerasan, kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita dan mengeluarkan air mani. Pendapat dan unsur tersebut menunjukkan bahwa suatu perkosaan yang terjadi adalah secara tuntas, berarti bahwa pelaku telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (mengeluarkan mani). Apabila hal tersebut tidak sampai terjadi, maka apa yang dilakukan laki-laki itu belum patut dikategorikan sebagai perkosaan.

Pengertian perkosaan yang sesuai dengan kasus yang ada dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr yaitu pendapat dari R. Soegandhi, dimana seorang laki-laki memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dan diikuti dengan tindakan atau ancaman kekerasan.

Tindak pidana perkosaan pada dasarnya merupakan tindakan yang dimulai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ; dengan kekerasan dimaksudkan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang kuat. Ketentuan pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga membuat orang pingsan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi. Selain adanya kekerasan, unsur utama tindak pidana perkosaan adalah adanya paksaan atau tindakan memaksa. Memaksa berarti di luar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu. Perbuatan memaksa harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan rasa takut terhadap orang lain.

Penerapan ketentuan pasal 285 KUHP tentang perkosaan banyak mengalami hambatan. Meskipun pasal tersebut tidak begitu sulit untuk dipahami, tetapi penerapannya bukan merupakan hal yang mudah. Selain karena wanita

korban perkosaan pada umumnya sangat malu sehingga enggan melaporkannya atau tidak segera melaporkan, juga karena perbuatan tersebut umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain, kecuali perkosaan dilakukan secara bersama-sama.

Sempitnya makna perkosaan yang dikandung dalam KUHP telah disadari oleh para perumus Rancangan KUHP, sehingga mereka membuat perumusan yang jauh lebih luas dengan elemen-elemen sebagai berikut :

- a) Seorang lelaki dan perempuan
- b) Bersetubuh
- c) Bertentangan dengan kehendak-nya
- d) Tanpa persetujuan
- e) Atau dengan persetujuan yang dicapai melalui ancaman; atau ia percaya bahwa pelaku itu adalah suaminya; atau perempuan ini berusia di bawah 14 tahun
- f) Termasuk memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut perempuan
- g) Atau memasukkan benda bukan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.

Perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP, menurut kriminolog Mulyana W. Kusuma (dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2001 : 46-47) terbagi dalam beberapa bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan, yaitu :

1. *Sadistic rape*

Perkosaan sadistis artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Si pelaku mendapatkan kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, tetapi karena perbuatan kekerasan terhadap "Genitalia" dan tubuh si korban;

2. *Anger rape*

Yakni penganiayaan seksual, yang bercirikan sensualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram serta marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan dan kesulitan hidupnya;

3. *Domination rape*

Yakni perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba dengan gigih atas kekuatan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan untuk berhubungan seksual;

4. *Seductive rape*

Suatu perkosaan yang terjadi dalam situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan untuk memperkosa;

5. *Victim rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya;

6. *Exploitation rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki yang mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bertanggung jawab padanya secara ekonomis dan sosial.

Sadistic rape dan *victim rape* merupakan jenis perkosaan yang mendapat perhatian belakangan ini. Keterlibatan dan peranan korban yang secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai pencetus timbulnya perkosaan menjadi pembicaraan yang serius menjadi faktor penyebab terjadinya perkosaan.

Arif Gosita (1987: 13) menjelaskan bahwa perempuan yang menjadi korban perkosaan kerap kali termasuk golongan yang lemah mental, fisik, sosial dalam arti luas. Pengertian tersebut memiliki arti penting dalam rangka mengembangkan usaha-usaha untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada korban perkosaan. Ciri-ciri korban perkosaan tersebut yaitu:

1. Lemah mental

Kurang mampu berfikir, membuat penilaian dan memilih secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu. Akibatnya mudah terbawa, tidak dapat menghindarkan dan mudah terperosok dalam kesulitan yang memungkinkan dirinya diperkosa. Kekurangan ini antara lain disebabkan kurangnya pendidikan dan atau kurang sempurnanya daya pikir serta sering kali dihindangi rasa takut untuk melawan;

2. Lemah fisik

Kurang mampu melawan karena keadaan tubuhnya atau tidak mempunyai (sarana) bela diri serta mempunyai kecenderungan tertentu yang menyebabkan perkosaan;

3. Lemah sosial

Termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi yang tidak mampu melindungi diri sendiri atau termasuk golongan musuh (dalam perang) yang tidak mempunyai perlindungan.

Ciri-ciri tersebut secara kasuistik dapat berbeda satu sama lain, karena terkait pada kedudukan serta peranan korban dalam terciptanya tindak pidana perkosaan. Berdasarkan kedudukan dan peranan korban perkosaan, pada dasarnya dapat terbagi sebagai berikut :

1. Korban Murni yaitu korban yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum diperkosa atau pernah berhubungan dengan pelaku;
2. Korban ganda yaitu korban perkosaan selain mengalami penderitaan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan baik secara mental, fisik dan sosial;
3. Korban semu adalah korban yang sebenarnya sekaligus sebagai pelaku. Ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapat sesuatu dari pihak pelaku, yang didorong baik atas kehendak sendiri maupun atas kehendak orang lain.

Korban perkosaan dalam kasus ini termasuk korban murni. Dikatakan sebagai korban murni karena korban disini belum pernah berhubungan dengan pelaku. Hubungan korban dengan pelaku disini hanya sebatas penggemar dan pemilik radio. Korban disini sering berkirim surat atensi melalui radio milik pelaku.

2.1.3 Unsur-Unsur Pasal 285 Dan 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Salah satu tindak pidana yang paling mengerikan adalah perkosaan. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 285 KUHP adalah : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Perumusan dalam KUHP tersebut, menetapkan beberapa unsur untuk dapat mengkategorikan suatu perbuatan sebagai pemerkosaan, antara lain :

1. Unsur Barang Siapa

KUHP memang tidak menjelaskan mengenai ”barang siapa” secara jelas. Tetapi jika disimak makna dari pasal 2 KUHP yang menyebutkan bahwa: ”Aturan pidana dalam perundang-undangan indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dalam Indonesia”, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau subyek tindak pidana disini adalah manusia

atau orang. Secara realita, hakim atau jaksa dalam menerapkan unsur barang siapa yaitu terhadap terdakwa atau terpidana yang dituntut atau dipidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya.

2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Kekerasan diartikan sebagai kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya.

Namun demikian, dalam rangka memahami masalah perkosaan, perlu terlebih dahulu dipahami mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan. Kata kekerasan yang digunakan disini sebagai padanan dari kata *violence* meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* diartikan sebagai kekerasan yaitu serangan terhadap fisik maupun kekerasan yang belum diwujudkan (ancaman kekerasan) berupa penyerangan integritas mental psikologis seseorang. Hal tersebut berbeda dengan arti kata kekerasan dalam Bahasa Indonesia yang umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan juga dapat dipandang sebagai ancaman kekerasan, yaitu berupa serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan. Wujud dari ancaman kekerasan ini, dapat berupa ancaman untuk dibunuh, dianiaya atau kata-kata yang menyebabkan orang lain tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan tersebut.

3. Unsur Memaksa Bersetubuh

Persetubuhan atau persenggamaan adalah bersatunya alat kelamin pria dengan alat kelamin wanita. Hal ini menjadi syarat utama dalam tindak pidana perkosaan. Tanda – tanda atau bukti yang dapat menguatkan bahwa telah terjadi persetubuhan ialah dengan adanya robekan pada selaput dara (*himen*) korban. Tanda-tanda robekan ini akan sangat berbeda antara persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dengan yang dilakukan secara paksa. Umumnya dalam perkosaan dimana terjadi pemaksaan hubungan seksual maka robekan *himen* akan

tidak beraturan apabila korban gigih melakukan pembelaan atau perlawanan. Selain itu dalam perkosaan, persetubuhan yang terjadi dapat ditandai yaitu terdapat akibat kekerasan pada *vulva*, yang biasanya terjadi karena pelaku membuka celana dalam korban dan memasukkan alat kelaminnya dengan paksaan dan tergesa-gesa. Bukti-bukti tersebut dapat disertai bukti-bukti lain yang dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* korban dari seorang dokter. Unsur memaksa dalam ketentuan pasal ini termasuk dengan melakukan tindak kekerasan.

4. Unsur Perempuan Yang Bukan Istrinya

Unsur ini menegaskan bahwa di antara pelaku dengan korban tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan, tanpa harus melihat apakah pelaku atau korban telah terikat perkawinan dengan orang lain.

Pasal 286 KUHP menyebutkan bahwa: "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Pasal 286 KUHP juga terdapat unsur barangsiapa, dan yang bukan isterinya. Sama seperti yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Selain itu, dalam Pasal ini juga terdapat unsur-unsur lainnya, yaitu :

1. Unsur Bersetubuh

Bersetubuh disini merupakan kegiatan atau perbuatan antara laki-laki dengan perempuan dimana telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan. Bersetubuh disini biasanya dilakukan oleh suami istri yang sudah menikah agar memperoleh keturunan. Akan tetapi apabila dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan atau pernikahan maka hal tersebut dapat dikatakan zina.

2. Unsur Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya

Yang dimaksud dengan keadaan pingsan disini adalah keadaan dimana seseorang tidak ingat tidak sadar/ kehilangan kesadaran akan dirinya. Orang yang pingsan ini tidak dapat mengetahui dan mengingat apa yang telah terjadi pada dirinya. Yang dimaksud dengan keadaan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi orang yang dalam keadaan tidak berdaya disini masih bisa mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, hanya saja dia tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan.

Dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr perkosaan terjadi berulang kali dengan korban sebagai pencetusnya. Kedatangan korban ke kediaman pelaku membuat pelaku memiliki kesempatan untuk kembali melakukan perbuatan pidananya tersebut. Unsur-unsur perbuatan terdakwa sebagaimana diungkapkan saksi korban di depan persidangan sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan, yaitu dengan unsur-unsur barang siapa (adanya terdakwa), kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur memaksa bersetubuh, dan unsur perempuan yang bukan istrinya.

2.2 Pembuktian

2.2.1 Pengertian Pembuktian

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak ; kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu. Kadang-kadang peristiwa terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang berselang beberapa tahun kemudian. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjakdi kabur dan sangat relatif ; kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan” (W.J.S Poerwadarminta, 2005: 96). Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan” (Soesillo Prajogo, 2007: 341).

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku (Bambang Waluyo, 1996: 3). Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M.Yahya Harahap, 2002: 252).

Pembuktian bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, merupakan hal penting dari acara pidana dalam proses persidangan di pengadilan. Tujuan hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materiil. Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Pembuktian merupakan proses acara pidana yang memegang peranan penting dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Melalui pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apakah ia bersalah atau tidak. Darwan Prinst mendefinisikan pembuktian sebagai “pembuktian suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya”. Sesungguhnya, tujuan dari pembuktian adalah berusaha untuk melindungi orang yang tidak bersalah.

Dalam hal pembuktian, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, apabila seseorang telah melanggar ketentuan perundang-undangan, ia harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sementara yang dimaksud dengan kepentingan terdakwa adalah, terdakwa harus tetap diperlakukan adil sehingga tidak ada seorang pun yang tidak bersalah akan mendapat hukuman, atau sekalipun ia bersalah ia tidak mendapat hukuman yang terlalu berat.

Sekalipun secara konteks yuridis teoritis, proses pembuktian dilakukan di pengadilan pada tahap pembuktian, sesungguhnya proses pembuktian sendiri telah dimulai pada tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik mengolah apakah peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana atau hanya merupakan peristiwa biasa. Penyidik juga mencari dan mengumpulkan serta menganalisis bukti yang ia temukan. Dalam proses pembuktian sendiri terdapat tiga hal paling utama, yaitu sistem pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti.

2.2.2 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem. Sebelum kita membahas mengenai Teori/Sistem Pembuktian, maka pengertian dari Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Pada Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah (2000: 247) menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa teori pembuktian, yaitu:

a. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim.

Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri.

Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan. Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana (Hari Sasangka&Lili Rosita, 2003 :14).

b. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis.

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.

Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang terbatas (Hari Sasangka dkk, 2003:15).

c. Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif.

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif. Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.

Menurut D. Simon sistem berdasarkan Undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Yang dianut di Eropa pada waktu itu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana, sistem pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi, system ini selalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang (Andi Hamzah, 2000:247).

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menempatkan kebenaran selain percaya kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat (dalam Andi Hamzah, 2000: 247)

Sistem pembuktian positif (*positif wettelijk*) adalah sistem pembuktian yang meyardarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang (Hari Sasangka&Lili Rosita, 2003 :12).

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif.

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Jadi didalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu :

1. *Wettelijk*, yaitu adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. *Negatief*, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim ,yakni berdasar bukti-bukti tersebut hakim menyakini kesalahan terdakwa (Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003:17).

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Teori pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk*). Hal ini dikarenakan selain adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah. Pembuktian yang dimaksud disini adalah alat bukti sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dan dengan adanya alat bukti tersebut akan lebih meyakinkan Hakim dalam mengambil suatu keputusan.

Selanjutnya terkait dengan alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan di atas dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan tentang alat bukti yang sah, yakni : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk

dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (pasal 188 ayat (3) KUHAP).

- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa, termasuk zina sebagai tindak pidana sekurang-kurangnya harus memenuhi batas minimum beban pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP dan dengan mendasarkan pula pada alat bukti yang sah menurut pasal 184 (1) KUHAP.

Terkait dengan pembuktian, dalam ketentuan pasal 6 Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain menyebutkan sebagai berikut :

1. Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang undang
2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan Dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP), kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai surat dakwaan. Jika dalam tuntutan perdata disebut surat gugatan, maka dalam perkara pidana disebut dengan surat dakwaan. Keduanya mempunyai persamaan, karena dengan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat tuntutan atau surat dakwaan itulah hakim

akan memutuskan. Di samping itu, ada perbedaan asasi yaitu kalau surat gugatan disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam pembuatan surat dakwaan, penuntut umum (jaksa) tidak tergantung pada kemauan korban, kecuali dalam delik aduan.

Andi Hamzah berpendapat, dakwaan merupakan dasar penting Hukum Acara Pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu (2000:163). Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dalam bukunya Djoko Prakoso (1988: 93) menulis:

Jika kita hendak memberikan definisi tentang surat dakwaan, maka dapatlah dikatakan bahwa dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan suatu tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan Surat dakwaan yang berperan dalam menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim. Ia menunjukkan arah yang dikehendaki penuntut umum. Surat dakwaan memuat fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih. Dakwaan dan pemeriksaan di sidang menjadi dasar musyawarah dan putusan hakim. Di persidangan, semua pihak yang tersangkut dalam proses, yaitu hakim, penuntut umum dan terdakwa terikat pada uraian dakwaan yang dituduhkan, maka itu penuntut umum harus cermat dalam membuat surat dakwaan.

Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat atau disisipkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang yang tertentupula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang dilakukan itu benar dilakukan terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.

Salah satu wewenang penuntut umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf (d) KUHAP adalah membuat surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Namun demikian, penuntut umum tidak terikat oleh dakwaan yang dibuat oleh penyidik. Surat dakwaan merupakan tuduhan (dakwaan) dalam bentuk surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, betapa pentingnya suatu surat dakwaan dalam proses persidangan, oleh karena berdasarkan surat dakwaan tersebut hakim memberikan putusan terhadap fakta perbuatan yang dianggap terbukti didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum dan perundang-undangan serta keyakinannya. Ruang lingkup pemeriksaan di muka persidangan peradilan telah dibatasi oleh surat dakwaan ; hakim harus memutus sesuai dengan surat dakwaan. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan dapat dibuktikan bahwa ternyata perbuatan terdakwa terbukti tidak sesuai dengan yang didakwakan, maka dalam hal ini hakim harus membebaskan terdakwa.

Surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidaktelitian dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur dan batal demi hukum, maka Pasal 144 KUHAP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan.

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan kerjasama yang baik demi kelancaran penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan.

Pasal 144 KUHAP menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum melakukannya dengan *fleksibel* dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam KUHAP. Oleh karena itu, penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan. Artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Surat dakwaan akan dikatakan sah apabila telah memenuhi 2 (dua) syarat. Seperti yang diatur dalam pasal 143 KUHAP. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut antara lain:

1. Syarat Formil adalah syarat yang belum menyangkut materi perkara yakni meliputi :
 - a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum atau Jaksa.
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan.
2. Syarat Materiil adalah suatu syarat yang menyangkut mengenai materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa, yang mencakup :
 - a. Uraian singkat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
 - b. Dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu (*Tempus Delicti dan Locus Delicti*).

Dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP huruf b menyatakan bahwa surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sedangkan dalam Pasal 51 huruf b KUHAP menentukan untuk mempersiapkan pembelaan : Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang

terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan. Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr memang telah terdapat surat dakwaan oleh jaksa ; dengan telah dipenuhinya syarat formil namun surat dakwaan secara materiil belum terbukti karena jaksa kurang cermat dalam menemukan alat bukti.

2.3.2 Bentuk Surat Dakwaan

Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa KUHAP tidak menetapkan bagaimana bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan. Menurut Harun M. Husein (1990:68-80) Adapun bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain:

a. Surat Dakwaan Tunggal

Bentuk dakwaan tunggal ini dipergunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam menyusun dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan-kemungkinan untuk mengakumulasikan atau mengoombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

b. Surat Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk surat dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari berbagai tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan yang lain bersifat saling mengecualikan. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif.

c. Surat Dakwaan Subsider

Untuk jenis/ bentuk dakwaan ini juga ada juga yang mempergunakan istilah dakwaan berlapis. Bentuk dakwaan subsider ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana.

Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Oleh karena itu penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, di mana tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam

dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan dibawahnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang akan dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Secara formal dakwaan ini hampir sama dengan dakwaan alternatif dan dakwaan subsider, karena tersusun dari beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Perbedaannya bahwa dalam dakwaan alternatif dan dakwaan subsider hanya satu dakwaan yang dibuktikan, sebaliknya pada dakwaan kumulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan. Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hubungannya dengan apa yang dinamakan *samenloop/concursus* atau *deelneming*. Pada pokoknya dakwaan ini dipergunakan dalam hal kita menghadapi seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Jadi dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya.

e. Surat Dakwaan Gabungan / Kombinasi

Dakwaan ini disebut dakwaan gabungan/kombinasi dikarenakan dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider. Dakwaan bentuk ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi daripada tindak pidana yang didakwakan.

Dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr ; surat dakwaan yang dipergunakan adalah surat dakwaan alternatif.

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan Dan Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah

berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Ada beberapa macam pengertian putusan menurut :

1. Leden Marpaung (1994: 36): "putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan". Demikian dimuat dalam buku "Peristilahan Hukum dalam Praktek" yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata "Putusan" dan "Keputusan" dicampuradukkan.
Ada juga yang mengartikan "Putusan" (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif (Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea). Rumusan-rumusan yang kurang terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata "Putusan" yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut: *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta "keputusan *provisionele*" yang diterjemahkan dengan "keputusan untuk sementara".
2. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Dalam bab tersebut disebutkan bahwa:
"Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".
3. Menurut Lilik Mulyadi (2007:121): "putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara".

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat:

- a. Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi:
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimanaterdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecualiperkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam persidangan oleh para pihak pada saat proses persidangan berlangsung, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.

Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan b, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 11 KUHAP tersebut, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut:

a. Putusan Pidana

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pidana adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dapat dibandingkan dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut:

”Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana” (Andi Hamzah 2000: 281)

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti, menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya dua syarat tersebut, berarti telah terpenuhi sahnya suatu putusan pidana. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP:

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Hakim merujuk pada Pasal 10 KUHP dalam memberikan putusan pidana yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

b. Putusan Bebas

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP.

Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti (Husein, Harun .M 1990: 113)
2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Husein Harun .M 1990: 116)

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu. Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga didasarkan atas alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan-alasan tersebut termuat dalam KUHP, antara lain:

1. Pasal 44 KUHP, yaitu tentang orang sakit jiwa, atau cacat jiwanya;
2. Pasal 48 KUHP, yaitu tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
3. Pasal 49 KUHP, yaitu tentang membela diri (*noodweer*);
4. Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah Undang-undang;
5. Pasal 51 KUHP, yaitu melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Sebelum memutuskan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

Putusan yang diangkat oleh penulis disini termasuk dalam jenis putusan bebas murni. Karena dalam kasus ini hakim menyatakan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak terbukti.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Proses Pembuktian dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr Disesuaikan dengan Fakta-Fakta dalam Persidangan

Tindak pidana merupakan tindakan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum pidana, tindakan yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan yang dilakukan dengan kesalahan. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila dia melanggar undang – undang atau aturan – aturan pidana. Hal tersebut sesuai dengan asas *Legalitas* yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*" artinya "Tidak ada delik atau pidana tanpa adanya ketentuan pidana yang mendahuluinya. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana. Hal tersebut juga tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Disamping melakukan tindak pidana perlu diperhatikan dua hal untuk adanya kesalahan, pertama adanya keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan. Mengenai masalah keadaan batin orang yang melakukan perbuatan sebagai hal yang kedua adalah apa yang dalam teori merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab. Hal ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa hingga dikatakan sehat. Kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai kesalahan jiwa atau batin seseorang yang sehat pada waktu melakukan tindak pidana.

Seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr telah diajukan, terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yaitu terdakwa dengan nama lengkap Embi Santoso, tempat lahir Jember, umur/tanggal lahir 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dsn. Bringin

Lawang, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, agama Islam, pekerjaan servis elektronik, pendidikan SMA (tamat).

Terdakwa Embi Santoso disini telah diduga melakukan tindak pidana perkosaan. Perkosa disebutkan sebagai menundukkan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan, dimana tindakan tersebut melanggar hukum. Tindak pidana pemerkosaan pada dasarnya merupakan tindakan yang dimulai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan kekerasan dimaksudkan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang kuat. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan baginya untuk berbuat lain selain membiarkan dirinya disetubuhi. Selain adanya kekerasan, unsur utama tindak pidana pemerkosaan adalah adanya paksaan atau tindakan memaksa. Memaksa berarti di luar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu. Perbuatan memaksa harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang lain. Pada umumnya korban pemerkosaan merasa sangat malu atas kejadian yang menimpanya sehingga enggan melaporkannya atau tidak segera melaporkan ke pihak berwajib, juga karena perbuatan tersebut umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain atau saksi yang benar-benar melihat kejadian tersebut kecuali korban itu sendiri dan pelaku.

Ada beberapa bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan, antara lain; *Sadistic rape* yaitu perkosaan yang dilakukan si pelaku untuk mendapatkan kepuasan seksual bukan karena bersetubuh tetapi karena perbuatan kekerasan terhadap *Genitalia* dan tubuh si korban; *Anger rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan sensualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram serta marah yang tertahan; *Domination Rape* yakni perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba dengan gigih atas kekuatan dan superioritas terhadap korban; *Seductive rape* merupakan perkosaan yang terjadi dalam situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak; *Victim rape* merupakan perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya; dan *Exploitation rape* merupakan

jenis perkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki yang mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bertanggung jawab padanya secara ekonomis dan sosial.

Kasus yang terdapat dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr atas terdakwa Embi Santoso termasuk jenis perkosaan *Victim rape*, keterlibatan dan peranan korban yang secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai pencetus timbulnya perkosaan menjadi pembicaraan yang serius sebagai faktor penyebab terjadinya perkosaan.

Pada dasarnya korban dapat berperan baik secara sadar ataupun tidak, langsung ataupun tidak langsung, untuk terjadinya kejahatan. Apabila dijabarkan, peranan korban terhadap adanya suatu tindak pidana berkorelasi dengan seputar apa yang dilakukan, kapan korban melakukan sesuatu dan tempat dimana perbuatan dilakukan. Selain itu, adanya derajat hubungan korban dengan si pelaku dan juga sebagai pelaku tindak pidana.

Pemeriksaan merupakan kejahatan seksual yang dapat disebabkan oleh banyak faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri penyebabnya karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung, serta keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.

Terkait pada kedudukan serta peranan korban dalam terciptanya tindak pidana perkosaan pada dasarnya dapat terbagi sebagai berikut; korban murni, korban ganda, dan korban semu. Korban perkosaan dalam kasus ini termasuk korban murni. Dikatakan sebagai korban murni karena korban disini belum pernah berhubungan dengan terdakwa. Hubungan korban dengan terdakwa disini hanya sebatas penggemar dan pemilik radio. Korban disini sering berkirim surat atensi melalui radio milik terdakwa.

Korban yang bernama Sutirah sering mengunjungi rumah terdakwa yang juga merupakan tempat siaran radio Gita FM. Korban mengunjungi rumah pelaku untuk mengirim surat atensi bagi teman-temannya. Selain hubungan sebagai penggemar radio dan pemilik radio tidak ada hubungan khusus lainnya antara korban dan terdakwa. Intensitas pertemuan antara korban dan terdakwa juga

hanya dalam waktu-waktu tertentu, yaitu pada saat radio mengudara dan si korban hendak mengirim surat atensi. Maka dari itu kedudukan korban disini sebagai korban murni. Dikatakan korban sebagai pencetus terjadinya tindak perkosaan (*Victim Rape*) karena korban yang datang sendiri kekediaman terdakwa dan setelah kejadian perkosaan yang pertama korbanpun masih sering kekediaman terdakwa untuk berkirim surat atensi. Hal tersebut juga bisa menjadi pencetus terjadinya tindak pidana perkosaan yang berikutnya.

Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana apabila dia telah terbukti melanggar aturan-aturan hukum pidana dan memenuhi unsur-unsur yang ada dalam aturan hukum pidana. Pada tahap ini, penyidik mengolah apakah peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana atau hanya merupakan peristiwa biasa. Penyidik akan mencocokkan unsur-unsur kejadian perkara dengan aturan-aturan atau undang-undang yang mengaturnya, penyidik juga mencari dan mengumpulkan serta menganalisis bukti yang ia temukan.

Terdakwa dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr dinyatakan telah melanggar Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP, antara lain :

1. Unsur Barang Siapa

Barang siapa atau subyek tindak pidana disini adalah manusia atau orang. Hakim atau Jaksa dalam menerapkan unsur barang siapa yaitu terhadap terdakwa atau terpidana yang dituntut atau dipidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya. Barang siapa pada kasus Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr ditujukan kepada Embi Santoso sebagai terdakwa yang diduga telah melakukan pelanggaran tindak pidana perkosaan terhadap korban yang bernama Sutirah.

2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Kekerasan diartikan sebagai kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan

berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya. Sedangkan ancaman kekerasan diartikan sebagai kekerasan yang belum diwujudkan yang bisa menyerang mental psikologis seseorang, sehingga menyebabkan orang menjadi ketakutan dan tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan. Wujud dari ancaman kekerasan ini, dapat berupa ancaman untuk dibunuh, dianiaya atau kata-kata yang menyebabkan orang lain tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan tersebut.

Keterangan saksi korban pada kasus PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr menceritakan bahwa dia dipaksa dan diseret oleh terdakwa untuk masuk kedalam kamar. Karena korban menolak atau tidak memenuhi keinginan terdakwa untuk masuk kedalam kamar maka terdakwapun memaksa korban dengan menyeret dan membungkam mulut korban kemudian terdakwa menyetubuhi korban dengan paksa. Hal ini termasuk dalam unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

3. Unsur Memaksa Bersetubuh

Persetubuhan atau persenggamaan adalah bersatunya alat kelamin pria dengan alat kelamin wanita. Tanda – tanda atau bukti yang dapat menguatkan bahwa telah terjadi persetubuhan ialah dengan adanya robekan pada selaput dara (*himen*) korban. Tanda-tanda robekan ini akan sangat berbeda antara persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dengan yang dilakukan secara paksa. Umumnya apabila terjadi pemaksaan hubungan seksual maka robekan *himen* akan tidak beraturan karena korban gigih melakukan pembelaan atau perlawanan. Selain itu pemaksaan persetubuhan yang terjadi dapat ditandai yaitu terdapat akibat kekerasan pada *vulva*, yang biasanya terjadi karena pelaku membuka celana dalam korban dan memasukkan alat kelaminnya dengan paksaan dan tergesa-gesa. Bukti-bukti tersebut dapat disertai bukti-bukti lain yang dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* korban dari seorang dokter. Unsur memaksa dalam ketentuan pasal ini termasuk dengan melakukan tindak kekerasan.

Korban pada kasus PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr bersaksi di persidangan bahwa ketika korban dipaksa dan ditarik masuk kedalam kamar, terdakwa sempat memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kekemaluan

korban secara paksa sambil menggoyang-goyangkannya keatas kebawah sebanyak 2(dua) kali. Korban diperkosa sebanyak 4 (empat) kali oleh terdakwa, dengan waktu berbeda tetapi ditempat yang sama yaitu dirumah terdakwa, akibat kejadian tersebut korban merasakan sakit pada kemaluannya. Kejadian ini sudah termasuk dalam unsur memaksa bersetubuh.

4. Unsur Perempuan Yang Bukan Istrinya

Ditegaskan dalam unsur ini bahwa di antara pelaku dengan korban tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan, tanpa harus melihat apakah pelaku atau korban telah terikat perkawinan dengan orang lain. Status korban disini bukanlah istri dari terdakwa melainkan hanya kenalan biasa. Dimana korban disini hanya sebagai penggemar dari radio milik terdakwa untuk berkirim surat atensi dengan teman-temannya, sedangkan terdakwa disini adalah pemilik radio tersebut. Selain itu korban dan terdakwa tidak memiliki hubungan apa-apa. Sehingga dalam kasus ini terdapat unsur perempuan yang bukan istrinya.

Unsur-unsur perbuatan terdakwa sebagaimana diungkapkan saksi korban di depan persidangan sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan, yaitu dengan unsur-unsur barang siapa, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur memaksa bersetubuh, dan unsur perempuan yang bukan istrinya.

Selain Pasal 285 KUHP terdakwa juga diduga telah melanggar Pasal 286 KUHP, yang menyebutkan bahwa: "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 286 KUHP, antara lain seperti :

1. Unsur Bersetubuh

Bersetubuh disini merupakan kegiatan atau perbuatan antara laki-laki dengan perempuan dimana telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan. Bersetubuh disini biasanya dilakukan oleh suami istri yang sudah menikah agar memperoleh keturunan. Akan tetapi apabila dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan atau pernikahan maka hal tersebut dapat dikatakan zina. Pada kasus putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr persetubuhan yang dilakukan adalah tanpa adanya status hubungan suami istri atau dalam suatu

ikatan perkawinan. Hubungan antara terdakwa dengan korban disini hanyalah seorang pemilik radio dengan penggemar yang sering berkirim surat atensi melalui radio milik terdakwa tersebut.

2. Unsur Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya

Keadaan pingsan adalah keadaan dimana seseorang tidak ingat, tidak sadar/ kehilangan kesadaran akan dirinya. Orang yang pingsan ini tidak dapat mengetahui dan mengingat apa yang telah terjadi pada dirinya. Yang dimaksud dengan keadaan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi orang yang dalam keadaan tidak berdaya disini masih bisa mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, hanya saja dia tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan.

Berdasarkan keterangan korban, pada kejadian perkosaan yang ketiga korban diseret oleh terdakwa ke kursi sofa depan. Karena korban berusaha untuk berteriak maka terdakwa menempeleng korban hingga pingsan, lalu kemudian terdakwa menyetubuhi korban yang saat itu dalam keadaan pingsan.

Karena telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr, maka terdakwa dinyatakan telah melanggar ketentuan pidana, dan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melanggar Pasal 285 KUHP dan Pasal 286 KUHP.

Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam ketentuan KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut pasal 6 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan. Apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan, sebagai pelimpahan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan.

Pembuktian merupakan proses acara pidana yang memegang peranan penting dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Melalui pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apakah ia bersalah atau tidak. Pembuktian bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, merupakan hal penting dari acara pidana dalam proses persidangan di pengadilan. Proses pembuktian dilakukan di pengadilan pada tahap pembuktian, penuntut umum harus berusaha membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa di muka sidang pengadilan dengan alat bukti yang telah disiapkan secara lengkap di dalam berita acara yang telah dilimpahkan.

Setelah penuntutan, dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Tahap ini dimulai dengan pembukaan sidang pengadilan, dimana hakim akan mengumumkan bahwa "Sidang terbuka untuk umum". Sifat terbuka sidang pengadilan mencerminkan asas demokrasi di bidang pengadilan dan tidak terlepas dari fungsi pers untuk mengadakan pemberitaan. Setelah sidang dinyatakan dibuka untuk mengadili suatu perkara pidana dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu hakim ketua sidang memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan kemudian hakim memeriksa identitas terdakwa dengan teliti. Apabila ada ketidakcocokan identitas terdakwa dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan, tetapi hakim ketua tidak menaruh curiga atas kesalahan tersebut, cukup hakim ketua sidang memerintahkan panitera untuk mencatat atas kekeliruan itu dalam berita acara sidang. Kemudian hakim ketua sidang memperingatkan kepada terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat di dalam persidangan, selanjutnya memerintahkan kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan.

Penuntut umum harus membacakan surat dakwaan dengan rumusan yang jelas, singkat serta memakai bahasa yang dimengerti oleh terdakwa, apabila terdakwa tidak mengerti akan surat dakwaan tersebut maka penuntut umum harus menjelaskannya secara lebih sederhana kepada terdakwa. Hal ini dilakukan agar terdakwa bisa mempelajari surat dakwaan tersebut dan mengajukan *exceptie* atau keberatan sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/ Pn.Jr dengan terdakwa Embi Santoso, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *exceptie* atas surat dakwaan yang diajukan penuntut umum di sidang pengadilan. Karena tidak ada keberatan atau *exceptie* dari terdakwa, maka hakim ketua sidang melanjutkan acara sidang ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pemeriksaan di sidang pengadilan pertama-tama yang didengar keterangannya adalah saksi korban dalam kasus Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/ Pn.Jr korban bernama Sutirah, setelah saksi korban barulah saksi-saksi lainnya dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/ Pn.Jr Bu Bambang, Pak Asadin, dan Dul Besik. Baru kemudian giliran terdakwa Embi Santoso dimintai keterangan. Dari serangkaian proses tersebut, korban wajib dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara selain bukti maupun saksi yang ada untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi, karena hal tersebut sangat penting sekali keberadaannya. Sebelum dimintai keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dahulu wajib bersumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing (Pasal 160 ayat (3) KUHAP), bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Jadi hanya keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah saja yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat mengikat hakim. Pemeriksaan atas para saksi ini dilakukan satu persatu secara bergiliran.

Saksi dalam sidang sudah mengangkat sumpah untuk memberi keterangan yang benar. Apabila ada keterangan saksi di depan sidang yang disangka palsu, di mana hakim menganggap saksi memberi keterangan yang tidak sesuai dengan sumpahnya, maka pertama hakim akan memperingatkan agar saksi memberikan keterangan yang benar. Apabila saksi tidak mengindahkan peringatan hakim, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar saksi tersebut dituntut atas

dakwa melakukan sumpah palsu sesuai dalam Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2). Sumpah palsu disini adalah apabila saksi yang telah menyatakan bersumpah untuk memberi keterangan yang benar akan tetapi pada kenyataannya saksi memberi keterangan yang menurut pendapat hakim adalah keterangan yang bohong.

Dalam praktek peradilan sering terjadi perkara rekayasa yang bertujuan agar terdakwa dipidana, jadi meskipun terdakwa mengaku melakukan tindak pidana namun belum tentu sebenarnya tindak pidana itu dia lakukan. Dengan adanya perkara rekayasa ini wajib bagi penuntut umum maupun hakim untuk lebih bersikap waspada. Yang harus diingat penuntut umum dalam pembuktian adalah bagaimana dengan alat bukti yang sah hakim yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dan berbuat salah. Karena hakim memegang peranan penting dalam menentukan terbukti bersalah atau tidaknya terdakwa.

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa teori pembuktian dalam sistem pembuktian, antara lain :

a. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan. Hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

b. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis.

Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.

c. Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif.

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif.

Sistem pembuktian ini berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa siapa yang bersalahlah yang melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Meskipun dalam persidangan telah diajukan beberapa alat bukti, namun kadar pembuktiannya adalah tidak kuat dan tidak memenuhi syarat sehingga tidak memberatkan terdakwa ; karena tidak mempunyai keterkaitan dan hubungan langsung dengan dilakukan atau terjadinya tindak pidana pemerkosaan sebagaimana didakwakan.

Alat-alat bukti yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti ialah :

1. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan (*unus testis nulus testis*) dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
2. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri atas suatu kejadian yang tidak ada kaitannya satu sama lain, kecuali keterangan saksi-saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga tidak dapat

- membuktikan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (*ketting bewijs*), seperti yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP.
3. Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*).
 4. Saksi dalam memberi kesaksiannya merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari pemikiran saja seperti yang diatur dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP.
 5. Keterangan saksi yang tidak disumpah diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP.
 6. Keterangan saksi yang dinyatakan diluar sidang.

Pembuktian dimuka sidang pengadilan adalah merupakan titik sentral dari hukum acara pidana khususnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana dimuka sidang pengadilan. Pembuktian di muka sidang pengadilan adalah suatu usaha penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Terkait dengan alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan tentang alat bukti yang sah, yakni : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan batasan jenis alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana yang akan dibuktikan di muka sidang pengadilan. Untuk itu baik hakim maupun penuntut umum perlu memahami teori pembuktian dan memanfaatkan kekuatan pembuktian dari satu alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan.

Selain alat bukti ada juga barang bukti yang juga digunakan untuk menguatkan pembuktian di muka sidang pengadilan. Barang bukti adalah benda sitaan yang oleh penyidik telah diserahkan kepada penuntut umum pada waktu penyerahan berkas perkara tahap terakhir yang diajukan ke muka sidang pengadilan dalam usaha pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Kedudukan barang bukti juga sama pentingnya dengan alat bukti lainnya jadi barang bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan harus ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Adapun alat-alat bukti dalam persidangan Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr antara lain sebagai berikut :

1. Saksi Korban, Sutirah

Saksi korban yang mengalami dan melihat sendiri kejadian yang dilakukan terdakwa terhadapnya. Korban disini bersaksi bahwa dia telah diperkosa oleh terdakwa dirumah terdakwa sebanyak 4(empat) kali. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut akhirnya korban hamil. Dan korban juga bersaksi bahwa dia telah diberi uang sebesar Rp 10.000,- sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa untuk menggugurkan kandungannya akan tetapi tidak korban lakukan. Oleh majelis hakim saksi korban termasuk dalam alat bukti saksi yang sah. Karena dia mengalami dan melihat sendiri kejadian tersebut.

2. Saksi Siti Maimunah alias B. Bambang

Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan korban yang bercerita kepada saksi pada saat saksi sedang berjalan-jalan didepan rumah korban pada hari minggu 27 Desember 2005 sekitar pukul 13.00 WIB dan kemudian mengobrol sebentar dengan korban Sutirah lalu korban bercerita bahwa dirinya telah hamil \pm 4 bulan karena disetubuhi oleh terdakwa Embi Santoso. Korban juga memberitahu saksi bahwa korban diberi uang sebesar Rp. 10.000,- sebanyak 2(dua) kali untuk menggugurkan kandungannya, namun meskipun uangnya diterima tetapi sutirah tidak mau menggugurkannya. Saksi Siti Maimunah disini tidak melihat sendiri kejadian tersebut, melainkan memperoleh keterangan dari orang lain (*testimonium de auditu*). Jadi, Saksi ini tidak dapat dikatakan sebagai saksi karena tidak mengetahui langsung terjadinya perkosaan sehingga bukan merupakan bukti yang kuat di persidangan.

3. Saksi Asadin alias P. Asin selaku orang tua korban

Saksi Asadin ini juga mengetahui bahwa korban Sutirah hamil berdasarkan keterangan orang lain yaitu ibu korban sutirah yang memberitahu saksi bahwa korban sudah hamil \pm 4 bulan. Kemudian korban bercerita bahwa yang menghamili dirinya adalah terdakwa Embi Santoso dengan cara diperkosa. Saksi dalam hal ini juga tidak mengetahui langsung dilakukannya perbuatan pemerkosaan yang menyebabkan korban tersebut hamil. Saksi Asadin juga bukan

merupakan saksi yang kuat dipersidangan karena tidak mengetahui kejadiannya langsung melainkan berdasarkan keterangan orang lain.

4. Saksi Dul Besik

Saksi merupakan teman korban, saksi mengetahui kalau korban Sutirah hamil melalui surat kabar "Memo" dan yang menghamili adalah pemilik Radio Gita FM tempat dimana saksi sering berkirim surat atensi untuk teman-temannya sama seperti yang dilakukan korban sutirah. Sebagaimana saksi sebelumnya saksi ini juga tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya atau menjadi bukti yang kuat dalam persidangan tersebut.

5. Keterangan Ahli

Visum Et Repertum No. 62/436.317.24/11/2006 tertanggal 2 Pebruari 2006 dengan nama pasien Sutirah, umur 15 tahun. *Visum Et Repertum* ini dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. Nuri Usmawati Dokter Dinas Kesehatan Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kec. Jenggawah, Kabupaten Jember. Di dalam *visum* disebutkan bahwa terdapat robekan bekas luka lama tidak beraturan pada selaput dara terutama jam 8 dan jam 12, pada pemeriksaan tanggal 11 desember 2005 terdapat pembesaran rahim setinggi pusat beserta pemeriksaan tes kehamilan + (positif) maka orang tersebut hamil. Akan tetapi dalam proses pembuktiannya majelis hakim sama sekali tidak menyinggung tentang *visum* tersebut. Padahal dijelaskan dalam *visum* bahwa terdapat robekan bekas luka lama tidak beraturan pada selaput dara. Tidak beraturan karena adanya unsur pemaksaan dalam melakukannya. Meskipun jarak waktu pemeriksaan dengan kejadian cukup lama, tetapi ada bekas luka yang masih tersisa.

6. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Embi Santoso menyatakan benar bahwa dia adalah pemilik sekaligus penyiar dari Radio Gita FM yang bertempat dirumahnya. Dirumah yang sekaligus menjadi tempat pemancar radio tersebut terdakwa tinggal dengan istri, anak dan mertuanya. Terdakwa disini tidak membenarkan bahwa dia telah memperkosa korban Sutirah. Karena berdasarkan kesaksiannya terdakwa mengatakan bahwa Sutirah selalu bersama temannya apabila hendak mengirim surat atensi. Selain Sutirah, setiap harinya juga banyak orang-orang yang hendak mengirim surat atensi ke radionya ± 30-40 orang. Jadi kecil kemungkinan bagi

terdakwa untuk hanya berduaan dengan korban sehingga bisa terjadi tindak perkosaan seperti yang dikatakan korban. Selain itu juga terdakwa tidak tahu menahu tentang uang Rp 10.000,- sebanyak 2 lembar yang diberikannya terhadap korban Sutirah untuk menggugurkan kandungan.

7. Barang bukti berupa uang

Barang bukti berupa uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dari korban yang menurut pengakuan korban uang tersebut merupakan pemberian dari terdakwa kepada korban yang mengaku bahwa dia hamil untuk menggugurkan kandungannya, namun dalam persidangan terdakwa menyangkalnya. Dalam hal ini uang tersebut juga bukan merupakan alat bukti yang kuat karena terdakwa tidak mengakuinya juga tidak dapat dibuktikan kepemilikan uang tersebut sehingga bukan merupakan alat bukti yang kuat dalam persidangan.

Apabila menurut pertimbangan majelis hakim pemeriksaan atas diri terdakwa dan para saksi telah cukup, maka kepada penuntut umum dipersilahkan untuk menyampaikan tuntutan pidananya (*Requisitoir*). Dalam tuntutananya tersebut penuntut umum menguraikan segala sesuatu selama berlangsungnya pemeriksaan dan atas dasar pemeriksaan tersebut dakwaannya terbukti atau tidak. Kasus dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr jaksa penuntut umum menyatakan dalam tuntutan pidananya terdakwa didakwa dengan dakwaan primair Pasal 285 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia secara berlanjut. Subsider, terdakwa didakwa dengan Pasal 286 KUHP dimana terdakwa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dan diketahuinya bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan.

Setelah penuntut umum selesai membacakan tuntutan pidananya, maka hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukum untuk menyampaikan pembelaannya (*Pledoi*). Kasus dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr dengan terdakwa Embi Santoso menyampaikan pembelaannya (*Pledoi*) baik secara tertulis/lisan pada tanggal 4 Mei 2004 yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan

tindak pidana perkosaan terhadap korban Sutirah, sehingga memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Setelah terdakwa membacakan *pledoi* maka penuntut umum bisa segera mengajukan tanggapannya, tanggapan atau jawaban atas *pledoi* ini disebut *Replik*. *Replik* adalah berisi bantahan terhadap butir-butir pembelaan dengan mengajukan bukti-bukti baru, yurisprudensi atau teori-teori yang melemahkan pembelaan. Akan tetapi dalam kasus Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr jaksa penuntut umum sepertinya tidak menanggapi *pledoi* dari terdakwa. Karena tidak ada bukti-bukti baru atau teori-teori baru yang diajukan penuntut umum dalam persidangan untuk melemahkan pembelaan terdakwa. Karena penuntut umum tidak mengajukan *replik* maka terdakwa dan penasehat hukumnya tidak perlu membuat *Duplik* yaitu tanggapan atau bantahan terhadap *replik*.

Apabila pemeriksaan telah dianggap selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sesudah sidang ditutup kemudian majelis hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP disebutkan bahwa musyawarah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang. Putusan Pengadilan (*vonis*) dapat dijatuhkan pada hari itu juga dan apabila putusan akan dijatuhkan pada hari lain, sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukumnya. Majelis Hakim dalam kasus Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr memutus bebas terdakwa karena kurang kuatnya bukti diajukan di persidangan. Menurut Majelis Hakim dalam hal ini hanya terdapat 1 (satu) alat bukti saja yaitu pengakuan korban. Keberadaan 1 (satu) alat bukti tersebut dianggap belum menyukupi untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan (*unus testis nulus testis*), sehingga terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr Dikaitkan dengan KUHAP

Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan Surat dakwaan yang berperan dalam menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim. Surat dakwaan menunjukkan arah yang dikehendaki penuntut umum. Surat dakwaan memuat fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih. Dakwaan dan pemeriksaan di sidang menjadi dasar musyawarah dari putusan hakim. Di persidangan, semua pihak yang bersangkutan dalam proses, yaitu hakim, penuntut umum dan terdakwa terikat pada uraian dakwaan yang dituduhkan, maka dari itu penuntut umum harus cermat dalam membuat surat dakwaan.

Ketentuan dalam Pasal 139 KUHAP menyatakan bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik maka penuntut umum harus segera menentukan apakah berkas perkara telah memenuhi syarat yuridis untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan. Apabila penuntut umum berpendapat hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP. Yang menjadi dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik.

Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP huruf a menyatakan bahwa di dalam surat dakwaan memuat tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum atau Jaksa, Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan pelaku perbuatan pidana sebagai syarat formil surat dakwaan, selain itu ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP huruf b menyatakan surat dakwaan berisi uraian singkat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu (*Tempus Delicti dan Locus Delicti*) yang merupakan syarat materiil surat dakwaan. Semuanya mengenai perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk membuktikan apakah benar

perbuatan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak, dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Surat Dakwaan dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr telah terpenuhi syarat formilnya namun secara materiil belum terbukti karena jaksa kurang cermat dalam menemukan alat bukti. Cermat berarti seksama, teliti, dan hati-hati. Ketidacermatan jaksa dalam kasus ini adalah kurangnya bukti-bukti yang dibutuhkan dalam persidangan sehingga menyebabkan kurang kuatnya dakwaan yang diberikan jaksa terhadap terdakwa. Selain itu jaksa juga kurang cermat dalam menjatuhkan dakwaan terhadap terdakwa kasus ini. Seharusnya jaksa menggunakan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena *visum et repertum* menjelaskan dalam kasus ini korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, akan tetapi dalam kasus jaksa menggunakan KUHP untuk menjatuhkan dakwaan.

Berdasarkan aturan hukum terdapat asas yang mengatakan *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Adapun beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis*:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sama-sama termasuk dalam lingkungan hukum Pidana. (<http://www.djpp.info>)

Berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generalis* maka seharusnya jaksa penuntut umum menggunakan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Korban tindak pidana (Sutirah) usianya belum 18 (delapan belas) tahun, jadi dia masih termasuk dalam kategori anak dibawah umur, akan tetapi jaksa mendakwa terdakwa dengan menggunakan KUHP sebagai dasar hukumnya. Padahal ada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang lebih spesifik mengatur tentang tindak pidana terhadap anak-anak baik anak sebagai pelaku ataupun sebagai korban tindak pidana.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

”Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.”

Jaksa Penuntut Umum seharusnya menggunakan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam menangani kasus ini. Apabila menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka terdakwa dalam kasus ini akan dikenakan pelanggaran pidana terhadap Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Berdasarkan penjelasan diatas telah terjadi kesalahan dalam penjatuhan dakwaan terhadap terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam proses persidangan.

Untuk menghindari ketidaktepatan dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur dan batal demi hukum, maka Pasal 144 KUHP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum dan hakim dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan memerlukan kerjasama yang baik demi kelancaran

penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan. Pasal 144 KUHAP menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum melakukannya dengan *fleksibel* dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam KUHAP.

Selain cermat syarat materiil yang harusnya ada dalam surat dakwaan adalah jelas. Dimaksud jelas disini berarti terang dan mudah dimengerti. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 51 huruf b KUHAP yang menentukan untuk mempersiapkan pembelaan : Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Jadi maksud surat dakwaan harus jelas adalah agar terdakwa mengerti akan hal apa yang didakwakan kepada dirinya. Hal tersebut adalah untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya akan tetapi dia tidak mengerti maksud dari dakwaan yang ditujukan kepadanya. Selain itu sidang pengadilan merupakan tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya sebagai pembelaan.

Syarat materiil dalam surat dakwaan selain cermat dan jelas, surat dakwaan juga harus lengkap. Yang dimaksud lengkap disini adalah komplit, lengkap dan tidak ada kekurangan sedikitpun dalam pembuatan surat dakwaan. Dimulai dari bukti-buktinya harus lengkap, syarat-syarat formil dan materiilnya harus lengkap dan semua keperluan-keperluan dalam pembuatan surat dakwaan harus lengkap, tidak kurang satu apapun. Hal ini untuk menghindari surat dakwaan kabur dan batal demi hukum.

Adapun bentuk-bentuk surat dakwaan yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan antara lain; surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsidair, surat dakwaan kumulatif, surat dakwaan gabungan/kombinasi. Terdakwa dalam kasus PN Jember No 382/Pid.B/2006/Pn.Jr

dikenakan dakwaan alternatif karena tersusun dari berbagai tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan yang lain bersifat saling mengecualikan, yaitu Pasal 285 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 286 KUHP.

Terdakwa dalam melanggar Pasal 285 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP mengandung unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa dan perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia secara berturut-turut. Seperti pengakuan korban bahwa terdakwa telah memperkosannya sebanyak 4 (kali) di kediaman terdakwa. Akan tetapi dalam persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair. Maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Selanjutnya dalam dakwaan subsidair yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 286 KUHP, yang mengandung unsur-unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dirinya dan sedang diketahui perempuan tersebut pingsan/tidak berdaya. Pada saat itu terdakwa menempeleng korban hingga pingsan, lalu kemudian terdakwa menyetubuhi korban yang dalam keadaan pingsan. Dalam dakwaan inipun terdakwa tidak terbukti melakukan hal tersebut.

Karena kedua pasal yang didakwakan oleh jaksa terhadap terdakwa yaitu Pasal 285 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 286 KUHP tidak terbukti maka dari itu hakim memutuskan terdakwa dibebaskan dari dakwaannya. Hal ini terjadi disebabkan karena ketidakmampuan dari beberapa Jaksa Penuntut Umum untuk menjalankan tugasnya dalam membuat dakwaan, kurang cermat dan kurang teliti. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa surat dakwaan sangatlah penting dalam persidangan sebagai acuan dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusan. Ada banyak kekurangan cermatan Jaksa Penuntut Umum disini selain dalam kelengkapan pembuktian dan dalam penjatuhan dakwaannyaupun Jaksa penuntut umum kurang cermat dan teliti. Kurangnya alat bukti dalam persidangan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 183 KUHP menyebabkan terdakwa lolos dari dakwaannya.

Selanjutnya selain instansi kejaksaan yang patut disorot dalam kasus tersebut di atas, adalah kepolisian. Kepolisian merupakan pihak yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan, dalam mengumpulkan atau memperoleh alat

bukti yang baik. Penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Walaupun ada alat bukti dan tersangkanya namun pembuktian yang ada kurang lengkap dan mencukupi, tetap saja tersangka bisa dibebaskan.

Hakim dalam memutus bebas terdakwa dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr berpedoman pada satu hal penting bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan hanya terdapat satu alat bukti saja sehingga terdakwa terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair, sehingga oleh karenanya terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Beberapa bukti yang ada dalam persidangan dianggap kurang menguatkan oleh Majelis Hakim, yang antara lain :

1. Saksi Korban, Sutirah yang mengalami dan melihat sendiri kejadian yang dilakukan terdakwa terhadapnya. Korban disini bersaksi bahwa dia telah diperkosa oleh terdakwa dirumah terdakwa sebanyak 4(empat) kali. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut akhirnya korban hamil. Dan korban juga bersaksi bahwa dia telah diberi uang sebesar Rp 10.000,- sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa untuk menggugurkan kandungannya akan tetapi tidak korban lakukan. Oleh majelis hakim saksi korban termasuk dalam alat bukti saksi yang sah. Karena dia mengalami dan melihat sendiri kejadian tersebut.
2. Saksi Siti Maimunah alias B. Bambang : dalam hal ini saksi hanya mengetahui bahwa korban Sutirah hamil (4 bulan) karena diperkosa dan disetubuhi oleh terdakwa berdasarkan pengakuan korban semata. Saksi Siti Maimunah disini tidak melihat sendiri kejadian tersebut, melainkan memperoleh keterangan dari orang lain (*testimonium de auditu*). Jadi, Saksi ini tidak dapat dikatakan sebagai saksi karena tidak mengetahui langsung terjadinya perkosaan sehingga bukan merupakan bukti yang kuat di persidangan.

3. Saksi Asadin alias P. Asin : dalam hal ini selaku orang tua korban, hanya mengetahui bahwa korban Sutirah hamil berdasarkan pengakuan korban semata yaitu diperkosa sebanyak 4 (empat) kali. Saksi dalam hal ini tidak mengetahui langsung dilakukannya perbuatan pemerkosaan yang menyebabkan korban tersebut hamil, jadi saksi ini juga termasuk bukan saksi karena tidak mengetahui kejadiannya langsung melainkan memperoleh keterangan dari orang lain (*testimonium de auditu*). Jadi tidak bisa dikatakan sebagai saksi ;
4. Saksi Dul Besik : dalam hal ini saksi merupakan teman korban dan hanya mengetahui kalau korban Sutirah hamil melalui surat kabar tentang pemerkosaan oleh terdakwa, sebagaimana saksi sebelumnya saksi ini juga tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya atau menjadi bukti yang kuat dalam persidangan tersebut, karena kesaksian yang dia berikan didapat dari media lain bukan dia lihat dan dengar sendiri;
5. *Visum Et Repertum* No. 62/436.317.24/11/2006 tertanggal 2 Pebruari 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. Nuri Usmawati Dokter Dinas Kesehatan Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kec. Jenggawah, Kabupaten Jember. Sebenarnya dalam *visum* ini terdapat keterangan yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yaitu keterangan ahli. Akan tetapi dalam proses pembuktiannya majelis hakim sama sekali tidak menyinggung tentang *visum* tersebut. Padahal dijelaskan dalam *visum* bahwa terdapat robekan bekas luka lama tidak beraturan pada selaput dara. Tidak beraturan karena adanya unsur pemaksaan dalam melakukannya. Jarak waktu pemeriksaan dengan kejadian cukup lama, sehingga dapat mempengaruhi hasil dari pemeriksaan tersebut.
6. Keterangan Terdakwa Embi Santoso yang menyatakan bahwa dia adalah pemilik sekaligus penyiar dari Radio Gita FM yang bertempat dirumahnya. Dirumah yang sekaligus menjadi tempat pemancar radio tersebut terdakwa tinggal dengan istri, anak dan mertuanya. Terdakwa disini tidak membenarkan bahwa dia telah memperkosa korban Sutirah. Karena berdasarkan kesaksiannya terdakwa mengatakan bahwa Sutirah selalu bersama temannya apabila hendak mengirim surat atensi. Selain Sutirah, setiap harinya juga banyak orang-orang yang hendak mengirim surat atensi ke radionya ± 30-40

orang. Jadi kecil kemungkinan bagi terdakwa untuk hanya berduaan dengan korban sehingga bisa terjadi tindak perkosaan seperti yang dikatakan korban. Selain itu juga terdakwa tidak tahu menahu tentang uang Rp 10.000,- sebanyak 2 lembar yang diberikannya terhadap korban Sutirah untuk menggugurkan kandungan.

7. Barang bukti berupa uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dari korban : menurut pengakuan korban uang tersebut merupakan uang yang diberikan terdakwa kepada korban yang mengaku bahwa dia hamil, namun dalam persidangan terdakwa menyangkalnya. Dalam hal ini uang tersebut juga bukan merupakan alat bukti yang kuat karena terdakwa tidak mengakuinya juga tidak dapat dibuktikan kepemilikan uang tersebut sehingga bukan merupakan alat bukti yang kuat dalam persidangan ;

Berdasarkan beberapa bukti yang telah diajukan dalam persidangan tersebut, bukti yang dianggap memadai oleh majelis hakim, yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (26) KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Saksi yang memadai menurut Majelis Hakim adalah saksi korban saja, karena hanya saksi korbanlah yang melihat dan mengalami sendiri kejadian tersebut, sedangkan ketiga saksi yang lainnya menurut majelis hakim tidak termasuk sebagai saksi karena ketiga saksi tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut melainkan hanya berdasarkan cerita korban setelah kejadian pidana tersebut terjadi. Sehingga Majelis Hakim dalam hal ini menyimpulkan bahwa hanya terdapat 1 (satu) alat bukti saja yaitu pengakuan korban. Keberadaan 1 (satu) alat bukti tersebut dianggap belum mencukupi (*unus testis nulus testis*) sesuai pasal 185 ayat (2) KUHAP, dan Pasal 185 ayat (3) KUHAP menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP tidak berlaku apabila disertai dengan 1 (satu) alat bukti yang sah lainnya. Menurut majelis hakim alat bukti lainnya dalam persidangan selain keterangan saksi bukanlah merupakan alat bukti yang sah, sehingga terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah. Berdasarkan pertimbangan tersebutlah maka hakim dalam kasus ini kemudian memutus bebas terdakwa Embi Santoso.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud adalah melakukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, dan sebagainya. Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa.

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 11 KUHAP dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut:

a. Putusan Pidana

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pidana adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pembuktian dilakukan dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti, menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya dua syarat tersebut, berarti telah terpenuhi sahnya suatu putusan pidana.

b. Putusan Bebas

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas,

seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain; putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni.

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

Putusan yang diangkat oleh penulis disini termasuk dalam jenis putusan bebas murni. Karena dalam kasus ini hakim menyatakan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak terbukti. Karena kurangnya alat bukti dalam proses pembuktian yang ada pada Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr, yang menyebabkan hakim memutus bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum. Selanjutnya dalam proses pembuktian di persidangan dalam perkara ini hakim memutuskan :

1. Bahwa terdakwa EMBI SANTOSO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar agar dikembalikan kepada saksi korban (Sutirah);
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam putusan ini pada Negara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan hanya terdapat satu alat bukti saja, dimana

keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan (*unus testis nulus testis*), sehingga menurut majelis hakim terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 285 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 286 KUHP, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Putusan bebas dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr diberikan oleh majelis hakim atas dasar tidak terbuktinya dakwaan-dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa. Dakwaan terdakwa telah melakukan tindak pidana perkosaan Pasal 285 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti karena tidak ada kesaksian yang pasti dalam pembuktiannya, dan dakwaan melanggar Pasal 286 KUHP juga tidak terbukti karena tidak ada saksi yang benar-benar mengetahui kejadian tersebut kecuali saksi korban dan satu saksi bukanlah termasuk saksi. Seperti yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yaitu apabila pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Lepas dari siapa yang benar dan yang siapa yang salah dari kasus tersebut di atas menurut penulis apa yang menjadi pertimbangan dan menjadi putusan hakim dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr tersebut di atas sudah sangat tepat, terkait dengan kurangnya alat bukti di persidangan. Dari putusan tersebut di atas, yang patut mendapat perhatian adalah keberadaan surat dakwaan. Karena ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam kasus ini dalam mengumpulkan alat-alat bukti yang dibutuhkan dalam persidangan sehingga menyebabkan kurang kuatnya dakwaan yang diberikan jaksa terhadap terdakwa.

Selain jaksa penuntut umum dan kepolisian selaku penyidik dalam kasus tersebut di atas adalah keberadaan korban sendiri (Sutirah). Dalam hal ini penulis memandang korban berperan terhadap terjadinya tindak pidana pemerkosaan (jika benar-benar dilakukan) karena korban dapat dikategorikan terlambat mengadukan tersangka ke polisi. Seharusnya pada saat setelah kejadian korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib agar memudahkan untuk proses pembuktiannya karena masih baru terjadi dan sebisa mungkin korban tidak

kembali ketempat kejadian tersebut untuk menghindari pertemuan dengan terdakwa sehingga tidak akan terulang kembali tindak pemerkosaan tersebut. Akan tetapi menurut pengakuan korban, dia telah diperkosa 4 (empat) kali sampai akhirnya hamil. Untuk kejadian perkosaan yang selanjutnya perlu dipertanyakan apakah korban benar-benar diperkosa atau atas suka sama suka, karena kejadiannya berulang hingga 4(empat) kali.

Padahal unsur pemerkosaan adalah adanya unsur kekerasan, memaksa, membawa perasaan nikmat bagi pelaku (saat melakukan) dan membawa akibat sengsara bagi korban (seperti pendarahan di *Genitalia* atau alat kelamin wanita karena robek, sakit, tertekan, dan sebagainya). Dalam hal ini ada dugaan pula hubungan seks tersebut dilakukan semata-mata karena mau sama mau. Selain itu, lamanya rentang waktu kejadian perkara dengan dilaporkannya tindak pidana pemerkosaan tersebut adalah cukup lama, sehingga memungkinkan dihilangkan atau dilenyapkannya alat bukti (seperti celana, celana dalam tersangka yang berceceran mani atau sperma setelah dilakukannya pemerkosaan). Rentang waktu yang cukup lama tersebut juga berpengaruh pada pelaksanaan *Visum Et Repertum* tentang luka di *Genitalia* apakah ada unsur pemerkosaan atau tidak.

Memang dalam kasus tindak pidana pemerkosaan keberadaan saksi yang melihat langsung kejadian perkara sangat jarang ditemui. Logikanya, mana ada orang yang mau memperkosa jika banyak orang yang tahu, tentunya tidak akan ada yang mau diperkosa dan yang memperkosa. Dalam kasus tersebut di atas, saksi-saksi yang dihadirkan adalah kurang kuat karena tidak mengetahui langsung tindak pidana yang dilakukan namun hanya tahu bahwa korban hamil karena diperkosa oleh terdakwa berdasarkan pengakuan korban semata.

Demikian beberapa hal yang menurut hemat penulis menjadi penyebab dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum, dalam kasus tindak pidana pemerkosaan Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr tersebut di atas. Selain itu kurangnya alat bukti dalam persidangan dapat menjadi bumerang bagi korban sendiri karena terdakwa dapat bebas karena tuntutan tidak terbukti di persidangan atau bila perlu terdakwa juga dapat mengajukan tuntutan balik kepada korban sebagai bentuk laporan palsu dan pencemaran nama baik.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian dalam persidangan Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hakim berkeyakinan hanya ada 1 alat bukti dalam sidang yaitu keterangan saksi korban, sedang keterangan saksi lainnya tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi sesuai dalam Pasal 1 ayat (26) KUHAP. Selain keterangan saksi, alat bukti lainnya adalah *visum et repertum*, keterangan dalam *visum* dianggap tidak sah oleh hakim karena rentang waktu yang cukup lama antara kejadian perkara dengan pemeriksaan *visum*.
2. Dasar pertimbangan hakim memutus bebas terdakwa dalam Putusan PN Jember Nomor 382/Pid.B/2006/Pn.Jr adalah Pasal 191 ayat (1) KUHAP, karena kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis Hakim menyimpulkan hanya terdapat 1 (satu) alat bukti saja yaitu kesaksian korban, sedangkan 3 keterangan saksi lainnya tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah. Selain alat bukti keterangan saksi ada juga alat bukti keterangan ahli yang tertuang dalam surat *visum et repertum*, alat bukti ini tidak diperhitungkan karena rentang kejadian perkara dengan pembuatan *visum* cukup lama jadi keterangan dalam *visum* dianggap tidak sah oleh hakim. Berdasarkan pasal 185 ayat (3) KUHAP apabila satu alat bukti tersebut disertai dengan alat bukti sah lainnya maka ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP tidak berlaku. Dalam kasus ini alat bukti lainnya selain keterangan saksi korban dianggap tidak sah oleh majelis hakim, jadi ketentuan Pasal 185 ayat (3) tetap tidak berlaku.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu kiranya dilakukan revisi atas ketentuan Pasal 185 KUHP tentang keterangan saksi khususnya ayat (3) yang bisa menjadi celah bagi penegakan hukum. Aturan tersebut seharusnya dijelaskan dengan tegas dalam KUHP sehingga tidak menyebabkan multi tafsir.
2. Seharusnya jaksa lebih memperhatikan undang-undang yang akan digunakan dalam menyusun surat dakwaan, jangan hanya menggunakan KUHP saja, apabila ada aturan/undang-undang yang lebih khusus mengatur tindak pidana tersebut maka jaksa seharusnya menggunakan undang-undang khusus tersebut.